

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Slang Language in the Lyric of Billie Eilish' Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019)

Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Menurut Van Hiele

Pengaruh Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar, dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa
SMK PGRI 4 Kota Blitar

Figurative Language in the Lyrics of Ed Sheeran of Devid Album

An Analysis of Figurative Language in the Adele's Album "21" And "25"

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Correlation of Learning Motivation and Reading Interest to Students' English Achievement
of the Second Year Students of SMPN 1 Sanankulon Blitar

An Analysis of Figurative Language in "Revolver" Album by the Beatles

Peran Etika Politik dalam Menegakkan Demokrasi Konstitusional

Idiomatic Expression in Lyrics of Charlie Puth "Nine Track Mind" Album 2016

Penerapan Pembelajaran dengan Berbasis Tugas Terstruktur pada Trigonometri

Types of Sentences Found in "Because Internet: Understanding the New Rule of Language"
by Gretchen McCulloch

Profil Belajar Mahasiswa pada Materi Limit Fungsi Melalui Pembelajaran *Online*

Membumikan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Karakter di Lembaga Pendidikan Formal

Upaya Meningkatkan Kemampuan Membuat Analisis Swot dengan Penerapan Pembelajaran
Berbasis Proyek pada Siswa Kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran (BDPM)
SMK Negeri 1 Nglegok Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Feri Huda

Wakil Ketua Penyunting

Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

Udin Erawanto

Suryanti

Annisa Rahmasari

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Riki Suliana

Khafid Irsyadi

Pelaksana Tata Usaha

Kristiani

Suminto

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi : Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar: Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493. Langganan 2 Nomor setahun Rp. 200.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,00.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar. **Direktur Operasional** : Dra. Riki Suliana RS., M.Pd.

Penyunting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya. Syarat-syarat, format dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang dalam jurnal ini. Artikel yang masuk akan ditelaah oleh Tim Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Tim akan melakukan perubahan tata letak dan tata bahasa yang diperlukan tanpa mengubah maksud dan isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Artikel belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya.
2. Artikel diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang baik dan benar sesuai *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987)*
3. Pengetikan Artikel dalam format Microsoft Word, ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12. Dengan jumlah halaman; 10 – 20 halaman.
4. Artikel yang dimuat dalam Jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
5. Artikel ditulis dalam bentuk esai, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (*Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri*)

6. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama-nama peneliti, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
7. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problem and Prospects for the Decades*

Ahead: Competency Based Teacher Education. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka

Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto, 1998. *Pengaruh Pengirformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil*

Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.) *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London:Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses pada 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1 (1):45-52.

8. Pengiriman Artikel via email ke hudaferi@gmail.com paling lambat 3 bulan sebelum bulan penerbitan.

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Volume 25, Nomor 1, April 2021

Daftar Isi

Slang Language in the Lyric of Billie Eilish' Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019).....	1
<i>Annisa Rahmasari, Dina Meiolina</i>	
Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Menurut Van Hiele.....	21
<i>Cicik Pramesti, Kintan Armeyliani Putri, Kristiani</i>	
Pengaruh Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar, dan Iklim Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa SMK PGRI 4 Kota Blitar	34
<i>Ekbal Santoso</i>	
Figurative Language in the Lyrics of Ed Sheeran of Devidé Album.....	47
<i>Feri Huda</i>	
An Analysis of Figurative Language in the Adele's Album "21" And "25"	56
<i>Herlina Rahmawati, Agitha Fionasari</i>	
Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
<i>Kadeni</i>	
Correlation of Learning Motivation and Reading Interest to Students' English Achievement of the Second Year Students of SMPN 1 Sanankulon Blitar.....	77
<i>M. Ali Mulhuda</i>	
An Analysis of Figurative Language in "Revolver" Album by the Beatles	85
<i>Mochamat Alvin Bachtiar, M. Ali Mulhuda</i>	
Peran Etika Politik dalam Menegakkan Demokrasi Konstitusional	98
<i>Miranu Triantoro</i>	
Idiomatic Expression in Lyrics of Charlie Puth "Nine Track Mind" Album 2016.....	107
<i>Ratna Nurlia, Siti Kholifah</i>	

Penerapan Pembelajaran dengan Berbasis Tugas Terstruktur pada Trigonometri	124
<i>Riki Suliana, Cicik Pramesti, Suryanti</i>	
Types of Sentences Found in “Because Internet: Understanding the New Rule of Language” by Gretchen Mcculloch.....	145
<i>Saiful Rifa’i</i>	
Profil Belajar Mahasiswa pada Materi Limit Fungsi Melalui Pembelajaran <i>Online</i>	153
<i>Suryanti, Riki Suliana, Cicik Pramesti</i>	
Membumikan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Karakter di Lembaga Pendidikan Formal	166
<i>Udin Erawanto</i>	
Upaya Meningkatkan Kemampuan Membuat Analisis Swot dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa Kelas X Bisnis Daring dan Pemasaran (BDPM) SMK Negeri 1 Nglegok Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020	183
<i>Yuli Erma Farichah</i>	

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kadeni

denikdk@gmail.com

Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; 3) pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan 4) pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 23 responden pelaku UMKM di KPP Pratama Blitar. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) ada pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) ada pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak*

Abstract : The purpose of this study is to determine: 1) the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance; 2) the effect of tax sanctions on taxpayer compliance; 3) the effect of tax service quality on taxpayer compliance and 4) the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and taxpayer services on taxpayer compliance. The data collection technique used a questionnaire with 23 respondents from SMEs in KPP Pratama Blitar. The hypothesis test used is simple linear regression analysis and multiple linear analysis. The results of this study indicate that (1) there is an effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance. (2) there is an effect of tax sanctions on taxpayer compliance. (3) there is an effect of tax service quality on taxpayer compliance. (4) there is an effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and quality of tax services together on taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer awareness, tax sanctions, tax service quality, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan keuangan ke kas negara yang digunakan untuk

pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya pemungutan pajak

yang dipakai untuk pembangunan sehingga masyarakat bisa merasakan timbal balik dari adanya pajak yang berupa pemberian fasilitas-fasilitas yang nantinya bisa menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak sektor baik secara individu maupun korporasi yang menjadi obyek pemungutan pajak. Salah satu obyek yang dipungut pajaknya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pajak usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pajak yang menjadi pendapatan yang dalam realisasinya di harapkan menambah pemasukan negara dan nantinya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pajak yang menjadi pendapatan pemerintah yang dalam realisasinya di harapkan menambah pemasukan negara dan nantinya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Namun secara umum, pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak masih belum maksimal mengingat pajak menjadi pemasukan kas negara terbesar. Dilihat dari data pajak tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.332,1 triliun. Angka ini hanya sekitar 84,4% dari target dalam APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,6 triliun, yang mana terjadi pertumbuhan hanya 1,4% saja dari tahun sebelumnya. Pajak memiliki

peran penting dalam hal pembangunan nasional. Masyarakat bisa merasakan langsung atau tidak langsung dari manfaat pajak. Adapun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi dan prasarana umum. Pajak diambil dari kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan proses yaitu melalui kas negara dan diatur dengan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan belum sepenuhnya disadari oleh rakyat Indonesia, khususnya yang mampu. Kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajibannya adalah dengan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Disisi lain pemungut pajak dalam hal ini pegawai pajak juga harus meningkatkan kualitas pelayanannya, semakin baik pelayanan akan memungkinkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

PAJAK

Menurut Adriani, (2005) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib di bayar oleh yang terhutang menurut peraturan-peraturan kepada negara (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat (*kontaprestasi*) kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, (2013) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat dikatakan pajak adalah iuran wajib masyarakat yang harus dibayar dan bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan dengan undang-undang, dan masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung, melainkan pajak tersebut digunakan dan ditujukan untuk kepentingan bersama.. Pajak dalam hal ini diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan terutama dalam bidang ekonomi, dengan hal tersebut, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Mengingat pentingnya peran pajak terhadap kehidupan negara, sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan pemasukan negara dari sektor pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan

mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan (2011) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan tentang perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungannya.

Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Asis, 2017). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dengan penuh kerelaan memenuhi segala kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan ketegasan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Menurut Waluyo (2010), dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assesment system*. *Self*

assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah. Selain dengan *self assessment system*, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang ditimpakan kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang berarti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan kepastian bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Maksud dari adanya sanksi pajak ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar

ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayarannya maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan wajib pajak bertujuan untuk kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara oleh pelayanan publik. Jadi pelayanan wajib pajak merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang baik kepada wajib pajak dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau penuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2011). Sementara itu Rahman (2010) mengartikan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap positif dari wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode kausal komparatif (*causal comparative research*). Populasi yang dalam penelitian ini adalah 23 Wajib Pajak UMKM yang bergerak dibidang percetakan dan sekaligus sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket. Variabel diukur menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal menggunakan tipe skala likert 4 point dengan ketentuan untuk pertanyaan positif jawaban sangat tidak setuju=1, tidak setuju=2, setuju=3 dan sangat setuju=4 dan untuk pertanyaan negative skornya kebalikannya. Instrumen penelitian dapat diuji terlebih dahulu dengan

melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis di dalam penelitian ini, menggunakan 2 cara yaitu dengan menggunakan uji signifikan Parsial (Uji-t) dan uji simultan (*F-test*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam pengukuran variabel, dilihat dari hasil penelitian dan pengolahan data dengan uji validitas, tingkat signifikansi dari semua variabel adalah dibawah 0,05. Sehingga kuesioner penelitian ini memenuhi syarat validitas. Selanjutnya untuk hasil uji reliabilitas penelitian ini diketahui nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Sehingga data kuesioner penelitian yang diolah menggunakan uji reliabilitas dikatakan reliabel karena melebihi nilai kriteria uji reliabilitas.

Hasil Uji Normalitas

Selanjutnya di dalam hasil uji normalitas penelitian ini, hasil data pengolahan menghasilkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil gambar histogram uji normalitas di bawah ini.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas




Hasil Uji Linieritas

Untuk hasil uji linearitas pada gambar 2, bahwa penelitian ini

menunjukkan adanya hubungan yang linear yang positif antara variabel dependen dengan independent.

Gambar 2 Hasil Uji Linieritas




Hasil Uji Heteroskedastisitas

Jika dilihat dari gambar 4, Scatter plot di bawah ini terlihat jelas bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Selanjutnya untuk hasil uji heteroskedastisitas

penelitian ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model-model regresi di dalam penelitian ini, sehingga dalam model regresi di penelitian ini layak dipakai untuk memprediksi variabel (X) dan variabel (Y).

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Multikolinearitas

Jika dilihat dari table 1, di bawah ini hasil multikolinearitas dengan nilai *tolerance*, ketiga data variabel bebas tersebut memiliki nilai

tolerance : $X_1 = 0,809$, $X_2 = 0,708$, dan $X_3 = 0,720$. Jadi dari hasil uji multikolinearitas, data tersebut telah terjadi multikolinearitas.

Tabel 1 Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
0,809	1,236
0,708	1,412
0,720	1,389

Hasil Uji Hipotesis

Di dalam penelitian ini uji hipotesis secara simultan, hasil tingkat signifikan adalah 0,000. Dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis

Apabila probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sedangkan apabila probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 2. Hasil uji secara parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	3,436	5,132			
1	jumlah_x1	,716	,201	,464	3,570	0,002
	jumlah_x2	,720	,301	,332	2,394	0,027
	jumkah_x3	,620	,281	,304	2,205	0,040

a. Dependent Variable: jumlah_y

Sumber : data primer diolah

Tabel 3. Hasil uji secara simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	215,077	3	71,692	18,076	,000 ^b
Residual	75,358	19	3,966		
Total	290,435	22			

Sumber : data primer diolah

Uji hipotesis:

Hasil uji hipotesis 1: Ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji hipotesis 2: Ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi 0,027 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji hipotesis 3: Ada pengaruh antara kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. 0,040. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi 0,040 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji hipotesis 4: Ada pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak adalah 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Hal ini berarti dari sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang perpajakan akan semakin patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari hasil uji hipotesis, nilai signifikansi dari sanksi pajak sebesar 0,027. Dari hasil nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adalah dengan adanya sanksi bunga, sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam surat pemberitahuan (SPT) berupa denda dari pajak yang tidak dibayar atau denda keterlambatan pelaporan SPT tahunan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan secara tegas, akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib UMKM

Kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai signifikansi dari kualitas pelayanan pajak adalah 0,040. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Hal ini berarti dari kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud antara lain adanya alat, sarana dan prasarana fisik yang membantu pemberian

layanan, memberi kepuasan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas kepada penyelenggara pelayanan, adanya kehandalan dan ketanggapan petugas pelayanan pajak dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Pengaruh Sanksi pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi secara bersama sebesar 0,000. Hal ini terlihat jelas bahwa hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Kepatuhan dapat dicapai apabila terdapat tingginya sanksi pajak, adanya sanksi yang tegas, tingginya kesadaran wajib pajak dan adanya kualitas pelayanan yang memadai, dengan kata lain adanya hubungan timbal balik yang baik antara wajib pajak dengan kantor pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulannya adalah: 1) ada pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) ada pengaruh sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak 3) ada pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; 4) ada pengaruh sanksi pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, W. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Yogyakarta.
- Azmi, M. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP: Jakarta
- Fadhilah, 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Medan.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, *Undang-undang Nomor 28. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)*. Jakarta
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI, Yogyakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan, (2011). *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6No. 1, hal: 1-23.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Widyaningsih, A. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wardani, D. K., & Asis M. R. (2017). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488>